

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang sudah dikemukakan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian *skincare share in jar* ini diawali dengan terinstalnya aplikasi dan sudah memiliki akun, pembeli yang ingin membeli produk *share in jar* tinggal mencari produk yang diinginkan pada kolom pencarian, memilih produk yang diinginkan, memasukkan produk ke dalam keranjang, melakukan *check out* produk dan membuat pesanan, memilih metode pembayaran yang diinginkan dan melakukan pembayaran, setelah itu pembeli tinggal menunggu produk dikemas oleh penjual dan kemudian diserahkan kepada kurir untuk dikirim. Dalam jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee* pada awalnya sudah sesuai dengan hukum islam karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli *skincare share in jar* akan menjadi batil ketika ada penjual bertindak tidak jujur dan amanah dengan memanipulasi produk yaitu mencampur produk asli dengan bahan yang lain dan bahkan memberikan produk palsu serta tidak benar-benar memastikan kemasan produk aman sebelum dikirim kepada pembeli maka jual beli ini menjadi batil dan hanya mendatangkan kemudharatan bagi pembeli karena kemanfaatan yang didapatkan tidak ada dan barang yang didapatkan tidak sesuai dengan deskripsi penjual.

2. Jual beli *skincare share in jar* merupakan transaksi yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum islam, dalam hukum positif jual beli *share in jar* tidak memiliki izin edar sehingga dianggap ilegal dan juga tidak memenuhi standar pembuatan kosmetik yang telah ditetapkan BPOM, hal ini tentu membahayakan pembeli karena produk asli dari pabrik dipindahkan kedalam wadah lain yang akan membuat produk mengalami perubahan mutu, kualitas, keamanan, kemanfaatan serta kehilangan klaim dan penandaannya. Selain itu juga melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan larangan apa saja bagi penjual dalam memperdagangkan barangnya dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena hak pembeli tidak terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dan 3. Sedangkan dalam hukum islam jual beli *skincare share in jar* bertentangan dengan ketegasan dari Al-Qur'an yang melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan hadist yang mengatakan tidak boleh memberi kemudharatan kepada orang lain. Disamping adanya larangan tersebut, jika ditinjau dengan teori *maṣlaḥah murṣalah* jual beli *skincare share in jar* juga bertentangan karena tidak memenuhi syarat-syarat dari *maṣlaḥah murṣalah*, dimana syarat dari *maṣlaḥah murṣalah* menurut jumhur ulama yaitu *Pertama*, maslahat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Dalam teori *maṣlaḥah murṣalah* memang tidak terdapat dalil yang tegas menerima atau menolaknya namun penggunaan maslahat ini tetap harus sejalan dengan dalil *nash*. Pada praktik jual beli ini tidak sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 29 dan salah

satu hadist. *Kedua*, maslahatnya harus yang benar-benar mengandung manfaat bukan hanya berdasarkan prasangka. Jual beli ini tidak benar-benar mengandung manfaat, justru lebih banyak kemudharatan yang ditimbulkan karena membahayakan pembeli dan merugikan produsen. *Ketiga*, maslahatnya harus bersifat umum, bukan kemanfaatan yang bersifat khusus untuk perorangan. Dalam jual beli *share in jar* kemanfaatan yang ada tidak tercipta untuk semua orang. Maka dari penjelasan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang ada pada jual beli *skincare share in jar* tidak sejalan dengan *maqashid syariah* dalam hal melindungi harta.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemilik toko *online* di aplikasi *shopee* sebaiknya menjual produk *skincare* asli dari produsen resmi tanpa mengemas ulang produk tersebut atau menjual produk *share in jar*, dan tidak berbuat curang serta memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha agar tidak merugikan orang lain. Sedangkan pihak produsen sebaiknya produk yang memiliki banyak peminat untuk dibuat juga dalam kemasan kecil untuk sampel agar konsumen dapat mencoba kecocokan produk terlebih dahulu.
2. Pembeli *skincare share in jar* untuk sangat berhati-hati dalam membeli produk khususnya produk *share in jar* yang tidak memiliki izin edar. Alangkah baiknya jika membeli produk dalam kemasan asli dan

memastikan kandungannya sesuai dengan kondisi kulit agar tidak menimbun banyak produk *skincare* tanpa tahu manfaat dan kegunaanya. Dan diharapkan kedepannya pemerintah menindak tegas penjual *share in jar* yang berbuat curang dan mengeluarkan peraturan terhadap pelarangan jual beli *share in jar* yang tidak memiliki izin edar. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan oknum tidak bertanggungjawab.